



## **SKRIPSI**

### **Judul:**

Tanggung Jawab Debitor (Dalam PKPU Sementara)  
Dalam Pelaksanaan Pembayaran Utang (Studi Putusan  
Pengadilan Niaga Surabaya Nomor 26/Pdt.sus-  
PKPU/2022/PN Niaga  
Sby)

### **Disusun oleh:**

DIZA PRATAMA  
NIM. 205190198

PROGRAM STUDI HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS TARUMANAGARA  
2023

**TANGGUNG JAWAB DEBITOR (DALAM PKPU  
SEMENTARA) DALAM PELAKSANAAN PEMBAYARAN  
UTANG (STUDI PUTUSAN PENGADILAN NIAGA  
SURABAYA NOMOR 26/Pdt.sus-PKPU /2022/PN Niaga Sby)**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana  
Hukum di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara

Oleh

Nama : Diza Pratama  
Nim : 205190198  
Program Peminatan Profesi : Advokat

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS TARUMANAGARA  
JAKARTA  
2022**

## Pengesahan

Nama : DIZA PRATAMA  
NIM : 205190198  
Program Studi : HUKUM  
Judul Skripsi : Tanggung Jawab Debitor (Dalam PKPU Sementara)  
Dalam Pelaksanaan Pembayaran Utang (Studi Putusan  
Pengadilan Niaga Surabaya Nomor 26/Pdt.sus-  
PKPU/2022/PN Niaga Sby)  
Title : Debtor Responsibility (In Suspension of Payment of Debt  
Obligation) In the Implementation of Debt Settlement (Case  
Study Of Administrative Court Verdict (No.26/pdt.sus-  
PKPU/2022/PKPU)


Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Program Studi HUKUM  
Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara pada tanggal 18-Januari-2023.

### Tim Penguji:

1. TUNDJUNG HERNING SITABUANA, S.H., C.N., M.Hum., Dr., Prof
2. RICHARD C.ADAM, S.H., LL.M., Dr.
3. BENNY DJAJA, Dr., S.H., M.M. M.Hum., MKn.

Yang bersangkutan dinyatakan: **LULUS.**

Pembimbing:  
RICHARD C.ADAM, S.H., LL.M., Dr.  
NIK/NIP: 10215009



Jakarta, 18-Januari-2023

Ketua Program Studi



RUGUN ROMAIDA HUTABARAT, S.H.,M.H.


## Persetujuan

Nama : DIZA PRATAMA  
NIM : 205190198  
Program Studi : HUKUM  
Judul : Tanggung Jawab Debitor (Dalam PKPU Sementara)  
Dalam Pelaksanaan Pembayaran Utang (Studi Putusan  
Pengadilan Niaga Surabaya Nomor 26/Pdt.sus-  
PKPU/2022/PN Niaga Sby)

Skripsi ini disetujui untuk diuji

Jakarta, 29-Desember-2022

Pembimbing:  
RICHARD C.ADAM, S.H., LL.M., Dr.  
NIK/NIP: 10215009



---

## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **Tanggung Jawab Debitor (Dalam PKPU Sementara) Dalam Pelaksanaan Pembayaran Utang (STUDI PUTUSAN PENGADILAN NIAGA SURABAYA NOMOR 26/Pdt.sus-PKPU/2022/PN Niaga Sby)** Skripsi ini disusun untuk memenuhi salahsatu syarat guna menyelesaikan studi Strata-1 di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara dan memperoleh gelar Sarjana Hukum.

Penulisan skripsi ini dilakukan penulis secara maksimal dengan berusaha dan sebaik-baiknya. Akan tetapi penulis menyadari bahwa masih terdapat berbagai kekurangan dan ketidaksempurnaan yang disebabkan dari adanya keterbatasan baik pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki. Maka dari itu, penulis menerima dan menghormati kritik dan saran yang bersifat membangun demi penyempurnaan skripsi ini.

Terselesaikannya penulisan skripsi ini tidak terlepas dari segala bantuan yang diberikan oleh seluruh pihak kepada penulis. Tidak ada kata yang lebih indah dan bermakna selain ucapan terima kasih yang tulus. Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya atas bantuan, bimbingan, dukungan, saran, nasihat dan kesempatan yang telah diberikan selama penyusunan skripsi. Ucapan terima kasih ini disampaikan terutama kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Amad Sudiro, S.H., M.H., M.Kn., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
2. Ibu Rugun Romaida Hutabarat, S.H., M.H., selaku Kepala Program Studi Strata Satu Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
3. Bapak Lewiandy, S.H., M.A., LL.M., selaku Sekretaris Program Studi Strata Satu Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
4. Ibu Christine S.T. Kansil, S.H., M.H., selaku Kepala Laboratorium Hukum Universitas Tarumanagara;
5. Bapak Dr. Richard C. Adam, S.H., LL.M., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan waktu, tenaga dan pikiran untuk membimbing serta mengarahkan penulis dengan kesabaran dan ketulusan hatinya;
6. Seluruh Dosen pengajar Program Studi Strata Satu Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara yang telah memberikan ilmupengetahuan dan pengalaman selama penulis menjalankan proses perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
7. Seluruh staf dan karyawan di lingkungan Universitas Tarumanagara khususnya Fakultas Hukum yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu penulis selama menjalankan perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;

8. Kedua orang tua penulis yaitu Bapak Arijanto dan Ibu Indah Resturiyani yang telah merawat dan membesarkan penulis dengan disertai kasih sayang, doa, dukungan dan pengorbanan yang tidak dapat ternilai hingga penulis berada pada tahap ini;
9. Saudara-saudara penulis yaitu Veyza Axel Fabian, Verenska Ardissa, Rafli Azman Sjamsuddin, Alfata, yang telah memberikan bantuan dan dukungan kepada penulis tanpa henti baik dari segi materil hingga immaterial;
10. Talita Taskiyah, Muhammad Arkan, Malkhy, Kelen, selaku teman seperjuangan penulis yang telah menyediakan waktu untuk bertukar pikiran, memberi dukungan dan membantu penulis selama menjalankan perkuliahan hingga menyelesaikan penulisan skripsi;
11. Muhammad Arkan, Fauzia Amanta Saleh, Muhamad Iqbal, Talita Taskiyah, Ainushafwah Asmawi, selaku teman penulis yang memberikan dukungan, keyakinan dan bersama-sama melewati proses penyusunan skripsi ini;
12. Prof Dr. Nindyo Pramono, S.H, M.S selaku Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada sekaligus Managing Partner Nindyo & Associates at Law and Capital Market yang kerap kali menjadi penulis buku yang telah membantu penulis dalam memberikan pandangannya;
13. Ibu Dr. Sarmauli Simangunsong, S.H, LL.M. selaku advokat dan kurator pada dan Partner di Nindyo & Associates at Law and Capital Market yang telah membantu penulis dan memberikan waktunya dan pandangannya;

14. Bapak Nuzul Hakim, S.H, M.H. selaku advokat dan Kurator pada Kantor Nuzul Hakim And Partners telah membantu penulis dan memberikan waktunya dan pandangannya;
15. Bapak Egga Indragunawan, S.H, M.H. selaku advokat dan Kurator pada Indra Gunawan & Associates yang telah membantu penulis dalam memberikan pandangan ke Penulis.
16. Seluruh Jajaran dan Karyawan Nindyo & Associates attorney at Law and Capital Market yang telah membantu penulis dalam memberikan waktu dan pandangan ke Penulis dalam Penyusunan Skripsi Ini.

Akhir kata penulis mengharapkan skripsi ini dapat bermanfaat seluruh pihak baik penulis dan pembaca, serta memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu hukum di Indonesia khususnya pada bidang hukum kepailitan.

Jakarta, 24 Desember 2022



(Diza Pratama)



## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	i
<b>DAFTAR ISI</b> .....	v
<b>ABSTRAK</b> .....	viii
<b>DAFTAR SINGKATAN</b> .....	ix
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Permasalahan.....	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	7
1. Tujuan Penelitian .....	7
2. Kegunaan Penelitian.....	8
D. Kerangka Konseptual .....	8
E. Metode Penelitian.....	9
1. Jenis Penelitian.....	9
2. Sifat Penelitian .....	10
3. Pendekatan Penelitian .....	10
4. Jenis Data .....	11
5. Teknik Pengumpulan Data.....	12
6. Teknik Analisis Data.....	14
F. Sistematika Penulisan .....	14
<b>BAB II KERANGKA TEORITIS</b> .....	16
A. Perseroan Terbatas .....	16
1. Pengertian PT .....	16
2. Perseroan Sebagai Badan Hukum.....	17
3. Organ PT .....	22
4. PT Sebagai Persekutuan Modal .....	30
B. Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang .....	32
1. Pengertian PKPU .....	32
2. Tujuan PKPU .....	34
3. Jangka Waktu PKPU.....	38

4.	Berakhirnya PKPU.....	39
C.	Utang .....	42
1.	Pengertian Utang.....	42
2.	Pencocokan (verifikasi utang).....	43
3.	Penyelesaian Debitor PKPU terhadap utang Kreditor ....	44
D.	Teori Hukum .....	46
1.	Teori Pertanggung Jawaban .....	46
2.	Teori Kemanfaatan Hukum (Utilitarianisme) .....	48
<b>BAB III</b>	<b>DATA HASIL PENELITIAN</b> .....	50
A.	Identitas Para Pihak .....	50
1.	Putusan No.26/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga Sby .....	50
2.	Sejarah Perusahaan.....	50
B.	Kasus Posisi.....	51
1.	Putusan No 26/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga Sby .....	51
C.	Pertimbangan Majelis Hakim dalam Kasus PT Meratus Line	52
D.	Amar Putusan .....	54
E.	Data Hasil Wawancara .....	55
<b>BAB IV</b>	<b>ANALISIS</b> .....	69
A.	Tanggung jawab Debitor (dalam PKPU Sementara) dalam pelaksanaan pembayaran utang berdasarkan UUK-PKPU ....	69
1.	Bentuk Tanggung Jawab Debitor dalam PKPU Sementara berdasarkan UUK- PKPU .....	69
2.	Peranan Hakim Pengawas dan Pengurus sehubungan dengan Tanggung Jawab Debitor dalam PKPU Sementara.....	73
3.	Metode Pembayaran Utang Debitor dalam PKPU Sementara berdasarkan UUK-PKPU .....	75

4. Keberlangsungan Usaha Debitur Pada saat PKPU Sementara.....	76
B. Pertimbangan hukum mengenai tanggung jawab PT Meratus line (dalam PKPU Sementara) dalam pelaksanaan bayar utang berdasarkan Putusan PKPU No. 26/Pdt.sus-PKPU/2022/PN Niaga Sby.....	78
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>83</b>
A. Kesimpulan.....	83
B. Saran.....	84
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>87</b>
<b>LAMPIRAN</b>	

## **ABSTRAK**

- (A) Nama : Diza Pratama
- (B) Judul Skripsi : Tanggung Jawab Debitor (Dalam PKPU Sementara) Dalam Pelaksanaan Pembayaran Utang (STUDI PUTUSAN PENGADILAN NIAGA SURABAYA NOMOR 26/Pdt.sus-PKPU/2022/PN Niaga Sby)
- (C) Halaman : IX+87+Lampiran
- (D) Kata Kunci : Kepailitan, PKPU, Debitor, Tanggung Jawab
- (E) Isi  
Pandemi Covid-19 di Indonesia memberikan efek besar untuk kondisi ekonomi masyarakat dan Negara. Sejumlah perusahaan yang rugi dan Mengalami Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Yang mana dijelaskan pada Kasus Posisi saya disini PT Meratus Line selaku (Debitor) dan Bahana Line selaku (Kreditor), PT Bahana Line (Pemohon) keduanya melakukan Perjanjian Jasa angkut dan Jual Beli Bahan Bakar Minyak (BBM) berjalan dengan baik. Namun pada saat memasuki Pengiriman (Supply) yang terjadi di bulan Desember 2021 tidak memenuhi kewajiban pembayaran Utang, lalu juga terdapat Kreditor lain yakni PT Bahana Ocean Line (Kreditor) hal ini sudah memenuhi Kewajiban Pembayaran Utang. Penulis disini mengambil Metode Normatif Empiris dengan bahan hukum primer sekunder, Wawancara.
- (F) Acuan : 23 (1847-2022)
- (G) Pembimbing : Dr.Richard C.Adam S.H., LL.M.,
- (H) Penulis : Diza Pratama

## DAFTAR SINGKATAN

UU	: Adalah Undang-Undang
PKPU	: Adalah Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
UUK-PKPU	: Adalah Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
PT	: Adalah Perseroan Terbatas
BBM	: Adalah Bahan Bakar Minyak
RUPS	: Adalah Rapat Umum Pemegang Saham
SEMA	: Adalah Surat Edaran Mahkamah Agung